



PUTUSAN
Nomor 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abednigo Dedi Nur Setiawan
Pangkat/NRP : Peltu/21960233900176
Jabatan : Bati Bhakti TNI Koramil Type B 0803/11 Geger
Kesatuan : Kodim 0803 Madiun
Tempat tanggal lahir : Madiun, 12 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Rimba Darma No. 8 B, Kel. Oro oro Ombo, RT.40
RW.09, Kec. Kartohardjo, Kota Madiun.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0803 Madiun selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor: Kep/02/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 19 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor: Kep/03/IV/2021 tanggal 15 April 2021.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-03/A-03/IV/2021 tanggal 19 April 2021.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Paptera Nomor Kep/09/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Madiun Nomor Sdak-12/K/OM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAPKIM/10-K/PM.III-13/AD/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/10-K/PM.III-13/AD/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor TAP/10-K/PM.III-13/AD/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

Hal.1 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-12/K/OM.III-12/AD/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan ancaman akan membuka rahasia".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 369 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana: Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat pengaduan yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Mujiyanto tanggal 29 Maret 2021.
- b) 2 (dua) lembar foto 40 lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 28 lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- c) 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Avanza G tahun 2011 warna hitam, TNKB Terpasang Nopol AE-1848-PY (Nopol pada STNK AE-1846-EJ), Noka MHFM1BA3JBK366588, Nosin DJ43335.
- d) 1 (satu) lembar foto uang tunai sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- e) 1 (satu) lembar foto ID Card Wartawan TVRI an. Yoni Setyo Rahmawanto.
- f) 1 (satu) lembar foto kaos berkerah warna hitam merk "Nevada".
- g) 5 (lima) lembar foto rumah dan toko bangunan milik Sdri. Hari Mujiyanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.2 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berupa barang:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Hari Mujiyanto)

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Penasihat Hukum menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa, yaitu:

- a. Bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya.
- b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama kurang lebih 25 (duapuluh lima) tahun, sehingga masih ada waktu untuk memperbaiki diri dalam rangka merintis karier yang lebih baik.
- d. Bahwa Terdakwa selama ini masih menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin tinggi di satuannya serta masih dibutuhkan oleh satuan Kodim 0803/Madiun yang dibuktikan dengan:
 - Vide Surat Komandan Kodim 0803/Madiun Nomor: B/573/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Permohonan Keringanan Hukuman terhadap Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa selama dinas sampai dengan sekarang belum pernah di hukum Pidana maupun disiplin.
- f. Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AD pernah melaksanakan Satgas Pamrahan Aceh tahun 2005 dan dianugerahi Satya Lencana Dharma Nusa.
- g. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban atas kekhilafannya dan dimaafkan oleh Saksi-1 (Sdr. Hari Mujiyanto) dan Saksi-2 (Sdri. Anik Hermawati)
- h. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih keadaan sakit cacat pada kaki akibat kecelakaan yang harus rutin control ke Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta.
- i. Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa.

Hal.3 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Jalan Raya Ds. Sidomulyo Rt. 05 Rw. 02 Kec. Sawahan Kab. Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberikan utang atau menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya tahun 1995 setelah selesai pada tahun 1996 mengikuti Susjurba di Pusdikbekang setelah selesai ditugaskan di Paspampres kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 0803 Madiun sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP. 21960233900176.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yoni Setyo Rahmawanto (Saksi-3) tahun 2008 di Madiun berprofesi sebagai wartawan TVRI Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa didatangi oleh Saksi-3 di rumahnya di Jl. Rimba Darma No. 8 B Kel. Oro Oro Ombo RT 40 RW 09, Kec. Kartoharjo Kota Madiun menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, Nopol AE-1848-PY kemudian Saksi-3 mengajak Terdakwa melakukan investigasi ke toko bangunan milik Sdr. Hari Mujiyanto (Saksi-1) beralamat di jalan raya Ds. Sidomulyo Rt. 05 Rw. 02 Kec. Sawahan Kab. Madiun.
4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB di depan toko bangunan milik Saksi-1 ada truk warna putih menurunkan beberapa besi dibawa masuk ke dalam toko bangunan kemudian Saksi-3 merekam kegiatan tersebut menggunakan handycam, setelah

Hal.4 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menurunkan besi kemudian truk tersebut pergi ke arah Caruban selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengikuti hingga truk tersebut memasuki sebuah gudang di Caruban, ketika sopir truk keluar dari gudang kemudian Terdakwa menanyakan asal besi yang diturunkan di toko bangunan milik Saksi-1 kemudian Sdr. Sujarno (Saksi-5) mengatakan telah menjual besi 5 (lima) batang, ukuran 6 (enam) dengan harga setiap batang Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan besi tersebut berasal dari sisa pengiriman.

5. Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Saksi-5 kemudian Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke toko bangunan milik Saksi-1 memarkirkan mobil di pinggir jalan depan rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menuduh Saksi-1 menjual material besi bangunan yang termasuk besi ilegal, apabila Saksi-1 tidak memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi-3 maka Saksi-3 akan memberitakan ke media masa dan akan memperkarakan Saksi-1 karena Terdakwa dan Saksi-3 sudah merekam kegiatan penurunan besi ilegal di toko Saksi-1.
6. Bahwa Saksi-1 terpaksa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-3 karena merasa di tekan oleh Terdakwa dan Saksi-3 yang menuduh Saksi-1 telah membeli besi ilegal.
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pemerasan terhadap Saksi-1 dengan cara menakut-nakuti telah menjual beli besi ilegal dan Terdakwa mengaku sebagai Polisi yang berdinasi di Polres Surabaya sedangkan Saksi-3 mengaku sebagai polisi berdinasi di Polres Madiun tetapi tidak menunjukkan identitas sebagai polisi berupa seragam, ataupun surat dinas.
8. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-3 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
9. Bahwa yang melihat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di meja kasir toko adalah Sdri. Anik Hermawati (Saksi-2) yang saat itu berada 1 (satu) meter dengan Saksi-1.
10. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-3 memarkirkan mobilnya di samping rumah Saksi-1, Saksi-2 sempat memfoto mobil Toyota Avanza, warna hitam, Nopol AE-1848- PY, dengan ciri khusus di kaca belakang bagian kanan bawah terdapat stiker bertuliskan TVRI dan hal tersebut sebagai dasar Saksi-1 mengetahui ciri-ciri pelaku pemerasan lalu melaporkan Terdakwa dan Saksi-3 ke Polres Madiun Kota.
11. Bahwa tindakan Polres Madiun Kota setelah mendapatkan data tersebut kemudian melakukan pencarian hingga menemukan Saksi-3 dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/1 Madiun sesuai dengan Surat

Hal.5 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapores Madiun Kota Nomor: B/363/III/RES.1.11/2021/
Satreskrim tanggal 24 Maret 2021 untuk diproses sesuai
dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Jalan Raya Ds. Sidomulyo Rt. 05 Rw. 02 Kec. Sawahan Kab. Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya tahun 1995 setelah selesai pada tahun 1996 mengikuti Susjurba di Pusdikbekang setelah selesai ditugaskan di Paspampres kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 0803 Madiun sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP. 21960233900176.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yoni Setyo Rahmawanto (Saksi-3) tahun 2008 di Madiun berprofesi sebagai wartawan TVRI Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa didatangi oleh Saksi-3 di rumahnya di Jl. Rimba Darma No. 8 B Kel. Oro Oro Ombo RT 40 RW 09, Kec. Kartoharjo Kota Madiun menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, Nopol AE-1848-PY kemudian Saksi-3 mengajak Terdakwa melakukan investigasi ke toko bangunan milik Sdr. Hari Mujiantoro (Saksi-1) beralamat di jalan raya Ds. Sidomulyo Rt. 05 Rw. 02 Kec. Sawahan Kab. Madiun.
4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB di depan toko bangunan milik Saksi-1 ada truk warna putih menurunkan beberapa besi dibawa masuk ke dalam toko bangunan kemudian Saksi-3 merekam kegiatan tersebut menggunakan handycam, setelah selesai menurunkan besi kemudian truk tersebut pergi ke arah Caruban selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengikuti hingga truk tersebut memasuki sebuah gudang di Caruban, ketika

Hal.6 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keluar dari gudang kemudian Terdakwa menanyakan asal besi yang diturunkan di toko bangunan milik Saksi-1 kemudian Sdr. Sujarno (Saksi-5) mengatakan telah menjual besi 5 (lima) batang, ukuran 6 (enam) dengan harga setiap batang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan besi tersebut berasal dari sisa pengiriman.

5. Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Saksi-5 kemudian Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke toko bangunan milik Saksi-1 memarkirkan mobil di pinggir jalan depan rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menemui Saksi-1 di dalam toko, Terdakwa dan Saksi-3 mengaku sebagai anggota Polres, Terdakwa dan Saksi-3 menuduh Saksi-1 telah menjual belikan material besi bangunan yang termasuk besi ilegal, apabila Saksi-1 tidak memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi-3 maka Saksi-3 akan memberitakan ke media masa dan akan memperkarakan Saksi-1 karena Terdakwa dan Saksi-3 sudah merekam kegiatan penurunan besi ilegal di toko Saksi-1.
6. Bahwa rangkaian kata-kata Terdakwa dan Saksi-3 yang mengaku sebagai anggota Polres Madiun sehingga Saksi-1 menjadi korban sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga atas perbuatan tersebut Saksi-1 dirugikan.
7. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-3 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
8. Bahwa yang melihat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di meja kasir toko adalah Sdri. Anik Hermawati (Saksi-2) yang saat itu berada 1 (satu) meter dengan Saksi-1.
9. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-3 memarkirkan mobilnya di samping rumah Saksi-1, Saksi-2 sempat memfoto mobil Toyota Avanza, warna hitam, Nopol AE-1848- PY, dengan ciri khusus di kaca belakang bagian kanan bawah terdapat stiker bertuliskan TVRI dan hal tersebut sebagai dasar Saksi-1 mengetahui ciri-ciri pelaku pemerasan lalu melaporkan Terdakwa dan Saksi-3 ke Polres Madiun Kota.
10. Bahwa tindakan Polres Madiun Kota setelah mendapatkan data tersebut kemudian melakukan pencarian hingga menemukan Saksi-3 dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/1 Madiun sesuai dengan Surat Kapores Madiun Kota Nomor: B/363/III/RES.1.11/2021/ Satreskrim tanggal 24 Maret 2021 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup

Hal.7 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan :

Pertama : Pasal 369 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas, oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Joko Mulyono, S.H. dan Lettu Chk Zainal Arifin Anang Y, S.H. berdasarkan surat perintah dari Danrem 081/DSJ Nomor Sprin/342/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang perintah untuk menjadi Penasihat dan Bantuan Hukum kepada Terdakwa dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 April 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Hari Mujiantoro
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal Lahir : Madiun, 24 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Ds. Sidomulyo, RT. 05, RW. 02, Kec. Sawahan, Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Yoni Setyo Rahmawanto (Saksi-3) di rumah sekaligus toko besi Sidomulyo milik Saksi beralamat di jalan raya Ds. Sidomulyo Rt. 05 Rw. 02 Kec. Sawahan Kab. Madiun dan mengaku sebagai wartawan dan Polisi.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 menuduh Saksi menjual material besi bangunan termasuk besi ilegal, apabila Saksi tidak memberikan sejumlah uang kepada para pelaku sambil menunjukkan identitas sebagai wartawan namun hanya

Hal.8 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepintas dikeluarkan dari tas kecil dan polisi, akan memberitakan ke media masa dan akan memperkarakan Saksi.

4. Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi-3 dan dijawab ia dari wartawan akan meliput toko besi milik Saksi yang menjual besi ilegal, ini mau diteruskan dan diliput atau diselesaikan hari ini, sedangkan Terdakwa berada di luar toko besi.
5. Bahwa pada saat pelaku mengaku sebagai polisi, Saksi tidak mendapat penjelasan polisi bagian apa, namun Saksi mendengar ketika Sdri. Anik Hermawati (Saksi-2) menanyai para pelaku di dalam mobil setelah menerima uang dari Saksi, Terdakwa mengaku polisi berdinasi di Polres dan Saksi-3 mengaku sebagai polisi berdinasi di Polres Surabaya.
6. Bahwa ketika ditanyakan surat dinasnya oleh Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 tidak memberikan surat dinas, hanya menunjukkan ID card hanya sebentar di kasih lihat langsung di masukkan kedalam tas kecil dan para pelaku tidak menunjukkan identitas sebagai polisi saat itu baik berupa seragam maupun surat dinas.
7. Bahwa yang menyaksikan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 dan Terdakwa adalah Saksi-2 yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan Saksi, uang tersebut terdiri dari pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
8. Bahwa nominal sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dikatakan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi "berapa kira-kira biaya kalo sampai proses persidangan", dan kemudian Saksi bertanya lagi, "berapa pak", kemudian Terdakwa mengatakan "10 sampai dengan 15 juta rupiah".
9. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah Saksi masuk kedalam mobil, kemudian Saksi-3 mengikutinya sampai di mobil milik Terdakwa dan Saksi-3 sambil menanyakan terkait surat tugas Terdakwa dan Saksi-3 dan Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi-3 mengaku sebagai polisi awalnya mengaku sebagai wartawan dimana Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi berdinasi di Polres Madiun dan Saksi-3 mengaku sebagai anggota Polisi berdinasi di Polres Surabaya.
10. Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi-3 datang ke rumah Saksi adalah untuk meminta uang kepada Saksi dan apabila Saksi tidak memberikannya maka Saksi akan dipublikasikan ke media dengan tuduhan membeli besi ilegal.

Hal.9 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah milik Saksi dan Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Saksi-3 diterima oleh Terdakwa bertempat di meja kasir toko milik Saksi saat itu Saksi-3 berada di teras toko, Terdakwa menghitung uang tersebut setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 keluar masuk ke dalam mobil meninggalkan Saksi.
12. Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan material besi bangunan yang Saksi jual adalah besi ilegal, tetapi tidak menunjukkan terkait dengan standar besi yang legal untuk dijual, atau tidak memberi tahu terkait aturan yang mengatur tentang penjualan besi dimaksud kepada Saksi.
13. Bahwa yang membuat Saksi memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-3 tanpa harus meminta petunjuk kepada teman atau rekan yang anggota Polri terlebih dahulu karena merasa di tekan oleh Terdakwa dan Saksi-3 karena Terdakwa dan Saksi-3 menuduh Saksi telah membeli besi ilegal "kamu menerima barang tidak benar to, Saya ada buktinya" kemudian Saksi-3 mengatakan "Saya publikasikan nanti" yang mana perkara tuduhan terhadap Saksi membeli besi ilegal tersebut akan di liput di media masa dan perkara akan dinaikkan (yang sesuai pemahaman Saksi akan di laporkan di pihak kepolisian dan Saksi terkena proses hukum pidana).
14. Bahwa alasan lain karena Saksi baru memulai usaha baru yaitu bisnis kerjasama dengan beberapa orang guna pembangunan perumahan, Saksi ketakutan dituduh besi yang dijual ilegal atau melanggar hukum, jadi Saksi dan Saksi-2 takut bisnis yang baru berjalan bisa hancur gara gara di liput di media masa, Saksi takut semua relasi bisnis bisa meninggalkan, maka daripada itu alasan tersebut membuat Saksi dan Saksi-2 tergerak cepat memberikan uang sesuai dengan permintaan pelaku, supaya tidak di perkarakan.
15. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15,00 WIB, saat itu Sdr. Sujarno (Saksi-5) datang mengendarai truk ke toko Saksi dengan tujuan untuk menjual besi ukuran 6 (enam) sebanyak 5 (lima) batang kemudian besi tersebut Saksi beli dengan harga setiap batang dengan harga normal yaitu sebesar Rp25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhanya adalah @ Rp. 25.000.- X 5 = Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
16. Bahwa besi tersebut merupakan besi sisa yang dikirim oleh para sopir karena setiap sopir yang melakukan pengiriman besi dari distributor telah dilengkapi dengan surat jalan, apabila besi yang dikirim oleh sopir kurang maka akan menjadi tanggung jawab sopir, namun demikian sebaliknya apabila ada kelebihan barang maka akan menjadi milik sopir, hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Saksi-5 kepada Saksi besi ukuran 6 sebanyak 5 batang tersebut ada besi sisa

Hal.10 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang yang dilakukan oleh Saksi-5 sehingga besi tersebut menjadi hak milik Saksi-5 selanjutnya dijual kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-1 yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai anggota Polres, Terdakwa hanya mengatakan anggota Kota.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan jumlah uang yang diminta, Terdakwa hanya mengatakan berapa kira-kira biaya kalo di proses hingga persidangan
3. Bahwa Terdakwa tidak menerima uang tersebut, yang menerima uang adalah Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : Anik Hermawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tgl lahir : Madiun, 10 April 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Ds. Sidomulyo, RT. 05, RW. 02, Kec. Sawahan, Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi berada di rumah dan toko sudah tutup, kemudian Saksi melihat suami Saksi yaitu Sdr. Hari Mujiyanto (Saksi-1) berbicara dengan Terdakwa dan Saksi mendengar Terdakwa menuduh Saksi-1 menjual besi ilegal, dengan adanya hal tersebut Saksi shok selanjutnya melalui pintu samping rumah menuju ke mobil tersebut untuk memfoto mobil tersebut yaitu sebuah mobil Toyota Avanza, warna hitam, Nopot AE-1848-PY, dengan ciri khusus di kaca belakang bagian kanan bawah terdapat stiker bertuliskan TVRI setelah itu Saksi menuju ke dalam toko Saksi melihat Saksi-1 sedang berbicara dengan Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa kembali ke dalam mobil kemudian Saksi menuju mobil menemui Terdakwa dan terjadi perbincangan sebagai berikut:

Saksi: Ada apa ya Pak,

Hal.11 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Bapak suruh masuk kedalam mobil saja,

Saksi: Iya, enaknya di rumah saja Pak

3. Bahwa ketika Saksi hendak masuk ke dalam toko kemudian Terdakwa dan Saksi-3 turun dari mobil, saat itu Terdakwa masuk ke dalam toko dan duduk didepan meja kasir, sedangkan Saksi-3 menunggu di teras toko, jarak antara teras dan kasir berdekatan sekira 5 meter, sebelum masuk kedalam toko Saksi sempat bertanya kepada Saksi-3 saat itu berada di teras, Saksi meminta identitasnya kemudian Saksi-3 mengatakan dari Polres Surabaya.
4. Bahwa setelah itu Saksi masuk ke dalam toko dan Saksi melihat Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di meja kasir toko milik, selanjutnya Terdakwa menghitung uang tersebut setelah itu pergi dan sebelum pergi Saksi mengatakan "Sudah Pak masalah ini sudah clear ya" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya Mbak" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan rumah Saksi.
5. Bahwa ketika Saksi sampai di pagar rumah Saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 kemudian Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam mobil kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Saksi mengetahui pelakunya Terdakwa dan Saksi-3 pada saat Saksi dimintai keterangan di Polres Madiun Kota saat itu Terdakwa dan Saksi-3 juga berada di Polres Madiun Kota.
7. Bahwa toko besi dan bangunan milik Saksi tidak pernah menjual besi ilegal Saksi menjual besi di toko berupa besi bahan bangunan dan besi pipa air, dimana semua besi yang dijual Saksi beli dari distributor semua dan tidak pernah membeli barang dagangan berupa besi dari perorangan.
8. Bahwa uang yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa di dalam toko di meja kasir, tidak ada tanda bukti penerimaan namun disaksikan oleh Saksi secara langsung sedangkan Saksi-3 berada di teras toko berjarak sekira 5 meter dari tempat penyerahan uang tersebut.
9. Bahwa selama berada di rumah Saksi Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi tentang asal usulnya, namun pada saat Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian dari meja kasir mendengar Saksi-1 berbicara dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Dari Polres" hal tersebut Saksi mendengarnya.
10. Bahwa Saksi-3 pada saat Saksi temui di teras rumah dan ketika Terdakwa masuk ke dalam toko, Saksi tanya Saksi-3 dari mana ? lalu Saksi-3 jawab dari Polres Surabaya (sambil

Hal.12 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ID Card sebentar selanjutnya dimasukkan lagi ke dalam tas namun Saksi tidak mengetahui ID Card tersebut dari mana.

11. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan Saksi-3 mengatakan akan mempublikasikan usaha Saksi-1 dengan tuduhan membeli besi ilegal yang akan dipublikasikan oleh Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-2 yaitu:

1. Bahwa Saksi-2 yang bertanya secara langsung kepada Terdakwa tentang asal usul Terdakwa, bukan mendengar dari Saksi-1.
2. Bahwa uang tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa melainkan diberikan kepada Saksi-3 yang kemudian langsung dimasukan tas.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 membenarkan sangkalan Terdakwa mengenai Saksi yang menanyakan langsung kepada terdakwa tentang asal usul Terdakwa, sedangkan untuk sangkalan mengenai pemberian uang, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3:

Nama lengkap : Yoni Setyo Rahmawanto
Pekerjaan : Koresponden TVRI
Tempat/tanggal Lahir : Ponorogo, 22 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dukuh Landangan, RT. 12, RW. 03, Kel. Takeran, Kec.Takeran, Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Madiun dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa di Asrama Bosbow Madiun, karena Saksi ada tugas investigasi Saksi mengajak Terdakwa untuk menemani dalam hal ini Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tujuan investigasi yang Saksi lakukan Saksi mengajak Terdakwa hanya untuk menemani saja.
3. Bahwa tujuan Saksi bersama Terdakwa mendatangi Sdr. Hari Mujiantoro (Saksi-1) untuk mengklarifikasi terkait peliputan investigasi yang diduga sebagai penadah besi dan peliputan

Hal.13 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan bagian dari tugas Saksi sebagai wartawan.

4. Bahwa Saksi dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 Desa Sidomulyo, Rt.5, Rw.02, Kec. Sawahan, Kab. Madiun menggunakan mobil Toyota Avanza, warna hitam, No.Pol. AE-1848-PY milik Saksi.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 menjadi penadah besi karena membeli besi (bahan bangunan) dari sopir bernama Sdr Darso (Saksi-5) Saksi melihat langsung saat Saksi-5 menurunkan beberapa besi ukuran kecil (bahan bangunan) di toko milik Saksi-1 kemudian Saksi memvideo, setelah menurunkan besi Saksi melihat Saksi-5 meninggalkan toko milik Saksi-1 karena curiga kemudian Saksi mengikuti bersama Terdakwa di daerah Caruban setelah Saksi-5 memasukkan truk ke dalam gudang, kemudian Saksi dan Terdakwa menghampiri Saksi-5 dan Saksi-5 mengaku telah menjual besi di toko milik Saksi-1 sebesar Rp 200.000,- penjualannya tersebut dilakukan oleh Saksi-5 tanpa sepengetahuan pimpinan Saksi-5.
6. Bahwa dari keterangan Saksi-5 tersebut Saksi dan Terdakwa kembali menuju rumah Saksi-1 dengan maksud investigasi atau membuktikan omongan dari Saksi-5 yang Saksi maksud sebagai penadah besi adalah Saksi-5 telah menjual besi tanpa seijin pimpinannya dan di jual di toko milik Saksi-1.
7. Bahwa dalam perjalanan ke rumah Saksi-1 tersebut Saksi ngobrol dengan Terdakwa di dalam mobil, saat itu Saksi mengatakan kecurigaannya semakin kuat terhadap pemilik toko yaitu Saksi-1 diduga kuat menerima besi tanpa faktur penjualan, kemudian Terdakwa mengatakan kalau seperti ini banyak betulnya dan Saksi tidak pernah mengatakan "ini bisa cair Bang".
8. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa tiba di depan rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa turun dari dalam mobil saat itu Saksi-1 berada di balkon lantai 2, kemudian oleh Terdakwa dipanggil supaya turun setelah Saksi-1 turun lalu menghampiri Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya kami diajak masuk kemudian ngobrol di teras toko dengan perbincangan sebagai berikut:

Terdakwa : Sudah sering beli besi tanpa faktur Pak.

Saksi : Saya dari TVRI (saat itu saya menunjukkan ID Card sebagai wartawan TVRI).

Saksi-1 : Tidak pernah mas, saya tidak pernah beli besi seperti itu.

Saksi : Saya ada visual videonya

Saksi-1 : Iya Mas saya salah, saya beli besi tanpa ada fakturnya, untuk ceperan sopir sopir itu.

Hal.14 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Nanti kalau dipublikasikan di TVRI bagaimana, ini kan wartawan TVRI

Saksi-1 : Damai Mas, Damai (selanjutnya mengajak kami masuk ke dalam toko namun saat itu Saksi tidak mau kemudian Saksi keluar dan berdiri di dekat mobil Saksi dan saat itu Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam toko.

9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa dengan lambaian tangan supaya ikut masuk ke dalam toko lalu Saksi juga masuk ke dalam toko, kemudian terjadi pembicaraan sebagai berikut, Saksi-1 : Damai damai, Saksi : Tidak bisa, Saksi melakukan investigasi ini sudah hampir satu bulan lebih (selanjutnya Saksi keluar toko lagi dan masuk ke mobil sedangkan Terdakwa masih berdiri di dalam toko).

10. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengikuti Saksi dan duduk di dalam mobil, kemudian datang istri Saksi-1 yaitu Sdri. Anik Hermawati (Saksi-2) mengatakan "Pak monggo masuk saja ke dalam" selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko sedangkan Saksi di dalam mobil, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi-1 memanggil Saksi dari teras toko dengan cara melambaikan tangannya kemudian Saksi menuju ke teras toko, setibanya di teras toko Saksi mengatakan "saya Yoni dari TVRI" kemudian Saksi-1 mengatakan "Damai, damai" namun Saksi tidak mau selanjutnya Saksi menarik Terdakwa untuk diajak pergi namun dihalang halangi oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi masuk ke dalam mobil sedangkan Terdakwa masuk ke dalam toko bersama Saksi-1 dan Saksi-2.

11. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-2 dari teras toko memanggil Saksi sambil melambai lambaikan tangannya kemudian Saksi masuk ke dalam toko kemudian terjadi pembicaraan sebagai berikut:

Saksi-2 : Mas nya ini dari mana ?

Saksi : Saya Yoni dari TVRI

Saksi-2 : Kalau yang satunya lagi?

Terdakwa : Saya petugas

Saksi-2 : Petugas dari mana ?

Terdakwa : Pokoknya petugas, bawa uang itu (sambil menunjuk uang yang dipegang oleh Saksi-1)

Saksi : Ini uang apa Bang ?

Terdakwa : Wis pokoknya bawa saja (selanjutnya Saksi-1 memasukkan uang yang dipegangnya tersebut ke dalam tas Saksi kemudian Saksi langsung keluar menuju ke dalam mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam mobil kemudian kami pergi).

Hal.15 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa uang yang dimasukkan ke dalam tas Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam perjalanan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ketika melintas depan Terminal Madiun Saksi mengisi BBM di SPBU Terminal Madiun sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa ketika berada di depan rumah Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi berhenti, Saksi keluar dari dalam mobil sedangkan Terdakwa masih di dalam mobil Saksi dipanggil masuk ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) Saksi mengatakan "ini uang apa Bang" Terdakwa jawab "wis pokoke bawa saja uang itu" uang tersebut Saksi kira pengembalian hutang Terdakwa kepada Saksi karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang tersebut Saksi pulang.

14. Bahwa menurut Saksi, ada kemungkinan bahwa uang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari uang yang terdapat dalam tas tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-3 yaitu:

1. Bahwa pada saat nego jumlah uang yang diminta ke Saksi-1, Saksi-3 mengetahuinya.
2. Bahwa uang sejumlah Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Saksi-3 pada saat perjalanan ke rumah Terdakwa, dan kemudian dimasukkan di dalam laci dashboard mobil Saksi-3.
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui bahwa uang sejumlah Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari Saksi-1 dan tidak berkaitan dengan hutang Terdakwa, karena Terdakwa tidak mengatakan uang tersebut sebagai pembayaran hutang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 membenarkan sangkalan Terdakwa mengenai pemberian uang pada saat di perjalanan dan uang tersebut tidak ada hubungannya dengan hutang Terdakwa, sedangkan untuk sangkalan Terdakwa mengenai Saksi-3 mengetahui pada saat nego jumlah uang, Saksi-3 tetap pada keterangannya semula yaitu bahwa Saksi-3 tidak mengetahuinya.

Saksi-4:

Nama : Yulis Hary Rahmanto Maliki
Pekerjaan : Polri
Pangkat/NRP : lptu/79070188

Hal.16 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jabatan : Kanit Idik IV Satreskrim
Kesatuan : Polres Madiun Kota
Tempat tgl lahir : Madiun, 29 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tanjung Manis No. 24 , RT. 8, RW. 03, Kel. Manis Rejo, Kec. Taman Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 12.30 Wib telah melapor ke Polres Madiun Kota atas nama Sdr. Hari Mujiyanto (Saksi-1) tentang adanya penipuan atau pemerasan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Yoni Setyo Rahmawanto (Saksi-3) dan Terdakwa.
3. Bahwa setelah Saksi mendapatkan data data tersebut di atas selanjutnya melakukan pencarian dan akhirnya menemukan Saksi-3, pada saat di Polres Madiun Kota Saksi-3 menghubungi seorang temannya yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan pemerasan secara bersama-sama tersebut, kemudian teman Saksi-3 datang setelah dimintai keterangan yang bersangkutan mengaku sebagai anggota TNI AD dan menyerahkan KTA nya dengan Nama Abednigo Dedi Nur Setiawan, Pangkat Serma NRP 21960233900176 Kesatuan Kodim 0803 Madiun.
4. Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi-1 sedangkan pelakunya adalah Saksi-3 dan Terdakwa, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan ancaman, kendaraan yang digunakan oleh Saksi-3 dan Terdakwa adalah kendaraan roda 4 mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol AE- 1848-PY.
5. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Terdakwa dengan cara Saksi-3 dan Terdakwa menuduh Saksi-1 menjual matrial besi bangunan ilegal (tanpa faktur), seandainya Saksi-1 tidak memberikan sejumlah uang kepada Saksi-1 dan Terdakwa maka pelaku yang mengaku sebagai wartawan dan polisi, akan memberitakan ke media massa dan akan memperkarakan Saksi-1 sehingga Saksi-1 menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 dan Terdakwa.
6. Bahwa perbuatan Saksi-3 dan Terdakwa melakukan pemerasan dengan ancaman terjadi pada hari Senin tanggal 22 maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di toko bangunan beralamat jalan raya Ds. Sidomulyo Rt. 05 Rw. 02 Kec. Sawahan Kab. Madiun.
7. Bahwa saat itu Saksi-3 mengaku sebagai wartawan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-3 dan

Hal.17 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jawab dan wartawan yang akan meliput toko besi milik Saksi-1 yang menjual besi ilegal, ini mau diteruskan dan diliput atau diselesaikan hari ini.

8. Bahwa pada saat pelaku mengaku sebagai polisi Saksi-1 tidak mengetahui atau mendapat penjelasan dari pelaku berdinasi di bagian apa, namun Saksi-1 mendengar pada saat istrinya menanyai para pelaku di dalam mobil setelah menerima uang dari Saksi-1 pelaku satu mengaku polisi berdinasi di Polres Madiun dan pelaku kedua mengaku sebagai polisi berdinasi di Polres Surabaya, saat itu ketika ditanyakan surat dinasnya oleh istri Saksi-1 para pelaku tidak memberikan surat dinas, hanya menunjukkan id card namun hanya sebentar setelah itu langsung di masukkan kedalam tas kecil kembali dan pelaku tidak menunjukkan identitas sebagai polisi saat itu baik berupa seragam, ataupun surat dinas.
9. Bahwa ketika Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pelaku disaksikan oleh Sdri. Anik Hermawati (Saksi-2), yang saat itu berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan Saksi-1.
10. Bahwa uang tersebut terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) an dan Rp. 100.000,- (seratus ribu) an total keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
11. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pelaku, selanjutnya para pelaku pergi meninggalkan rumah Saksi-1 menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol AE- 1848-PY, setelah menyadari dirinya sebagai korban penipuan lalu melaporkan ke Polres Madiun Kota.
12. Barang bukti yang disita oleh Polres Madiun Kota dari Saksi-3 sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam merk " NEVADA"
 - b. 1 (satu) buah ID Card Wartawan TVRI an. YONI SETYO RAHMAWANTO
 - c. Uang tunai sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)
 - d. 1 (satu) unit Toyota Avanza G .Tahun 2011, Warna Hitam, TNKB Terpasang No. Pol. AE-1848-PY (No.Pol. pada STNK: AE-1846-EJ), Noka: MHFM1BA3JBK366588, Nosin: DJ43335 berikut STNK dan kunci kontak
13. Barang Bukti yang berasal dari Terdakwa berupa:
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
 - b. Kartu Tanda Penduduk atas nama ABEDNIGO DEDI NUR SETIAWAN.

Hal.18 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
c. Kartusanda Anggota TNI atas nama ABEDNIGO DEDI NUR SETIAWAN

Barang Bukti tersebut telah diserahkan kepada Denpom V/1 Madiun.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Sujarno
Pekerjaan : Sopir
Tempat/tanggal Lahir : Madiun, 18 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Kaligunting RT.11, RW. 004, Kec. Mejayan. Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mengendarai Truk Izusu Nopol AD 1632 YF milik PT. Sinar Agung Caruban Madiun bersama dengan 2 (dua) orang kuli bernama Sdr. Jaidi dan Sdr. Min setelah mengirim besi di toko Bangunan di daerah Jiwan Madiun, selanjutnya menuju ke Toko Bangunan di Ds. Sidomulyo Kec. Sawahan Madiun dengan membawa 5 (lima) batang besi ukuran 6 (enam) untuk dijual karena menurut informasi dari beberapa teman Saksi yang bekerja sebagai sopir toko bangunan tersebut bersedia membeli besi dari sisa pengiriman.
3. Bahwa setibanya di toko bangunan milik Sdr. Hari Mujiantoro (Saksi-1) kemudian Sdr. Jaidi menemui Sdr. Hari Mujiantoro dengan tujuan untuk menjual besi tersebut kemudian setelah Saksi-1 bersedia membeli selanjutnya oleh Sdr. Jaidi dan Sdr. Min besi dengan jumlah 5 (lima) ukuran 6 (enam) tersebut diturunkan dan dimasukkan ke dalam toko bangunan milik Saksi-1 kemudian Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Jaidi kemudian kami pulang menuju ke Caruban, saat diperjalan uang tersebut dibagi, saat itu saya mendapat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Sdr. Jaidi mendapat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan Sdr. Min mendapat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dibelikan makanan untuk dimakan bersama.

Hal.19 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib di depan gudang besi PT. Sinar Agung Caruban Madiun Terdakwa dan Saksi-3 saat itu Terdakwa dan Saksi-3 bertanya kepada Saksi tentang besi yang Saksi jual kepada Saksi-1 pemilik toko bangunan di Ds. Sidomulyo Kec. Sawahan Madiun, saat itu Terdakwa dan Saksi-3 bertanya besi yang Saksi jual tersebut banyaknya berapa, ukurannya berapa dan berapa harganya serta asalnya dari mana, kemudian Saksi jawab banyaknya 5 (lima) batang, ukuran 6 (enam) harganya setiap batang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan besi tersebut berasal dari sisa pengiriman besi, dan harga besi tersebut merupakan harga normal penjualan.
5. Bahwa besi tersebut merupakan besi sisa dari pengiriman besi yang dikirim dari gudang besi PT Sinar Agung di Caruban Madiun ke toko-toko bangunan yang ada di wilayah Madiun, dalam pengiriman tersebut telah disertai dengan surat jalan dengan mencantumkan jumlah besi yang dikirim, selanjutnya setelah Saksi kirim ke toko bangunan yang dimaksud kemudian dihitung jumlahnya, selanjutnya apabila terdapat kekurangan jumlahnya maka Saksi yang menanggung kekurangan tersebut, namun apabila ada kelebihan jumlahnya maka kelebihan tersebut menjadi milik Saksi.
6. Bahwa dalam beberapa hari sebelumnya Saksi telah melakukan beberapa kali pengiriman dan setiap pengiriman jumlahnya terkadang lengkap namun ada yang sisa satu sampai dua batang, selanjutnya sisa tersebut saya kumpulkan hingga jumlahnya 5 (lima) batang kemudian besi dengan jumlah 5 (lima) batang tersebut Saksi jual kepada Saksi-1.
7. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-3 selesai bertanya kepada Saksi saat Terdakwa ketika mau pergi Terdakwa berpesan kepada Saksi supaya tidak menghubungi Saksi-1, kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi "kamu sudah tua, saya pegang kata kata kamu".

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-5 yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-5 agar tidak menghubungi Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya tahun 1995 setelah selesai pada tahun 1996 mengikuti Susjurba di Pusdikbekang setelah selesai ditugaskan di Paspampres

Hal.20 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 0803 Madiun sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP. 21960233900176.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yoni Setyo Rahmawanto (Saksi-3) tahun 2008 di Madiun berprofesi sebagai wartawan TVRI Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa di Jl. Rimba Darma No. 8 B Kel. Oro Oro Ombo RT 40 RW 09, Kec. Kartoharjo Kota Madiun mengendarai mobil jenis Toyota Axanza warna hitam , Nopol AE- 1848-PY, Saksi-3 mengajak Terdakwa melakukan investigasi ke toko bangunan yang ada di kecamatan Sawahan Madiun.
4. Bahwa setelah berada di Kecamatan Sawahan Madiun sekira pukul 11.00 Wib berhenti di dekat sebuah toko bangunan berjarak sekira 50 meter, di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-3 menunggu kendaraan yang mengirim barang ke toko bangunan tersebut hingga pukul 13.00 Wib tetapi tidak ada kendaraan yang mengirim barang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi mencari makan disebuah warung makan, selesai makan kami kembali untuk memantau kendaraan yang mengirim barang ke toko bangunan tersebut
5. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib ternyata tidak ada kendaraan yang mengirim barang ke toko bangunan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 ketika akan pulang saat perjalanan Saksi-3 melihat sebuah truk warna putih kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mengikuti truk tersebut hingga berhenti di depan toko bangunan yang semula Terdakwa dan Saksi-3 pantau, selanjutnya truk tersebut menurunkan beberapa besi dan dibawa masuk ke dalam toko bangunan, saat itu Saksi-3 merekam kegiatan tersebut dengan sebuah handycam miliknya, setelah selesai menurunkan besi kemudian truk tersebut pergi ke arah Caruban kemudian Terdakwa dan Saksi-1 ikuti hingga truk tersebut memasuki sebuah gudang di Caruban, pada saat sopir truk keluar dari gudang kemudian Terdakwa memanggilnya dan Terdakwa tanya berkaitan dengan besi yang diturunkan di toko bangunan yang ada di Sawahan dan sopir tersebut mengakui besi tersebut hasil dari mengambil di gudang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, setelah mendapatkan keterangan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke toko bangunan yang di Ds. Sidomulyo Kecamatan Sawahan Madiun.
6. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 tiba di toko bangunan milik Sdr. Hari Mujiantor (Saksi-1) mobil diparkir di pinggir jalan depan rumah Saksi-1, Terdakwa melihat Saksi-1 berada di balkon lantai dua kemudian Terdakwa panggil supaya turun ke bawah selanjutnya

Hal.21 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju ke teras rumah Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 di teras lalu terjadi percakapan sebagai berikut:

- Terdakwa : Namanya siapa Pak.
- Saksi-1 : Nama saya Hari Pak
- Terdakwa : Hati hati Pak jangan kencang kencang
- Saksi-1 : Apa Pak
- Terdakwa: Masalah besimu
- Saksi-1 : Besi yang bagaimana pak ?
- Saksi-3 : Saya punya dokumen kegiatan besimu, besi besimu banyak kiriman tanpa dokumen, kalau tidak mengaku mau dipublikasikan.
- Saksi-1 : Damai aja Pak, mari Pak masuk ke dalam

7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam toko, saat didalam toko Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa namun Terdakwa menyuruh menyerahkan kepada Saksi-3 dan terjadi percakapan sebagai berikut:

- Saksi-3 : Berapa itu
- Saksi-1 : Satu juta untuk uang rokok
- Saksi-3 : Begini enaknya ini seandainya dilaporkan di kepolisian terus diproses di kejaksan habismu berapa.
- Saksi-1 : Berapa pak kira kira ini, bilang Pak saya tidak tahu
- Saksi-3 : Pikir sendiri
- Saksi-1 : Saya tidak bisa Pak, berapa kira-kira ?
- Saksi-3 : Tanya abangku
- Saksi-1 : Berapa Pak
- Terdakwa : Gak tahu saya
- Saksi-1 : Berapa Pak biar sama sama enak ?
- Terdakwa : Kemungkinan 15 juta atau 10 juta
- Saksi-1 : Iya Pak kalau 10 juta, sekarang yang 5 juta ada yang 5 juta sesok.
- Saksi-3 : Tidak mau saya
- Terdakwa : Kok tawar menawarkan seperti apa saja

8. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 keluar dan masuk ke dalam mobil, kemudian Saksi-1 mengikuti sampai ke mobil dan mengajak kami masuk lagi karena tidak enak kalau dilihat oleh tetangga, namun saat itu Terdakwa tolak dan mengajak diselesaikan di dalam mobil saja, kemudian Saksi-1 mengatakan "iya Pak saya siapkan uangnya" kemudian Saksi-1 masuk ke dalam toko, tidak lama kemudian Saksi-3 menyusul ke mobil kemudian mengajak kami untuk masuk ke

Hal.22 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko ketika di dalam toko Saksi-3 merasa curiga terhadap Sksi-3 karena saat itu memegang HP merekam kegiatan Terdakwa dan Saksi-3 kemudian Saksi-3 mengajak keluar, ketika Terdakwa jalan keluar ditahan oleh Saksi-2 kemudian diajak masuk lagi ke dalam toko kemudian terjadi percakapan sebagai berikut:

Saksi-3 : Sampean dari mana Pak biar sama mengerti.

Saksi-3 : Ngapain tanya tanya, saya dari wartawan (sambil mengeluarkan ID Card)

9. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-3 hendak keluar lagi diajak masuk lagi oleh Saksi-1 dan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 masuk lagi ke dalam toko kemudian Terdakwa duduk di kursi depan kasir selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa:

Saksi-1 : Ini Pak Uangnya silahkan (sambil diletakkan dimeja)

Terdakwa : Ndak mau, kasihkan dia saja (Sdr. Yoni Setyo Rahmawanto)

selanjutnya Terdakwa berdiri kemudian Saksi-3 duduk di kursi yang semula Terdakwa duduki selanjutnya mengambil uang tersebut dengan tangan kananya namun Terdakwa tepis sambil mengatakan kenapa kamu terima saksi-1 jawab silahkan dihitung Pak.

10. Bahwa kemudian Saksi-3 menghitung uang tersebut kemudian dimasukkan kedalam tasnya, setelah itu Terdakwa pamitan kepada Saksi-1 dan Saksi-2, ketika Terdakwa dan Saksi-3 akan pulang Saksi-2 bertanya "Sampean darimana to Pak?", Terdakwa jawab "Anggota Kota", Saksi-2 bertanya lagi "Anggota Kota mana, Polres Kota maksudnya?", Terdakwa jawab "Surabaya", Saksi-2 bertanya "Gimana to Pak, habis kota kok Surabaya", pertanyaan Saksi-2 kemudian tidak Terdakwa jawab kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pulang.

11. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 pulang di SPBU Terminal Madiun Saksi-3 mengeluarkan yang berasal dari Saksi-3 kemudian diberikan kepada Terdakwa oleh Terdakwa uang tersebut dimasukkan ke dalam laci dashboard mobil, pada saat di SPBU Terminal Madiun Saksi-3 minta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beli bensin kemudian kami menuju ke rumah Terdakwa, setibanya di depan rumah Terdakwa tersebut Saksi-3 mengatakan:

Saksi-3 : Bang uangnya sampean ambil, sampean bagi, sampean sing tuwek.

Terdakwa : Wegah iki duwetmu, gowonen wae.

Hal.23 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 : Wis ngene wae, aku sing 44 (empat juta empat ratus ribu rupiah), sisane sampean gowo wae.

Terdakwa : Wegah aku, sampean gowo wae Saksi-3 : Wisto Bang, aku jupukno 44 wae.

12. Bahwa Terdakwa kemudian mengambilkan uang untuk diberikan kepada Saksi-3 sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sisanya sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa bawa.
13. Bahwa maksud Terdakwa mengatakan sebagai "anggota Kota" adalah anggota Kodim 0803 Madiun, namun supaya nama kesatuan tidak terbawa maka Terdakwa mengatakan "anggota kota" saja, dan ternyata Saksi-2 memahami jawaban Terdakwa sebagai anggota Polres Kota, kemudian saat Saksi-2 menanyakan lagi tentang kota mana, kemudian Terdakwa jawab Surabaya sehingga Saksi-2 memahami sebagai Polres Kota Surabaya.
14. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan tertentu, saat itu Terdakwa melihat antara Saksi-1 dan Saksi-3 saling bertanya mengenai jumlah uang yang harus diberikan selanjutnya Terdakwa dengan spontan memberikan jawaban sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
15. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 berada di Caruban mendapatkan pengakuan dari sopir truk yang menurunkan besi di toko Saksi-1 besi tersebut diambil dari gudang di Caruban tanpa sepengetahuan pemiliknya, selanjutnya Saksi-3 dalam perjalanan kembali dari Caruban tepatnya di daerah Bagi, saat itu Saksi-3 mengatakan "ini bisa cair Bang" yang berarti bisa dikondisikan sehingga dapat menghasilkan uang.
16. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 mendatangi rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa memberitahu Saksi-1 berkaitan jual beli besi Terdakwa mengatakan akan mempublikasikan Saksi-1 mengajak damai selanjutnya Saksi-1 memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang tersebut terdiri dari pecahan uang Rp.50.000, (lima puluh ribu) an dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu).
17. Bahwa pada saat Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom V/1 Maadiun, Terdakwa langsung mengembalikan uang ada pada diri Terdakwa yaitu sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini adalah berupa:

1. Barang:

Hal.24 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat pengaduan yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Mujiyanto tanggal 29 Maret 2021.
- 2) 2 (dua) lembar foto 40 lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 28 lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3) 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Avanza G tahun 2011 warna hitam, TNKB Terpasang Nopol AE-1848-PY (Nopol pada STNK AE-1846-EJ), Noka MHFM1BA3JBK366588, Nosin DJ43335.
- 4) 1 (satu) lembar foto uang tunai sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- 5) 1 (satu) lembar foto ID Card Wartawan TVRI an. Yoni Setyo Rahmawanto.
- 6) 1 (satu) lembar foto kaos berkerah warna hitam merk "Nevada".
- 7) 5 (lima) lembar foto rumah dan toko bangunan milik Sdri. Hari Mujiyanto.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti yang diajukan tersebut sebagai berikut:

1. Berupa barang:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana uang tersebut merupakan sisa uang yang dipegang oleh Terdakwa yang berasal dari uang yang diperoleh Terdakwa dan Saksi-3 dari Saksi-1 yang totalnya berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Mujiyanto tanggal 29 Maret 2021, telah

Hal.25 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan dan bacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Dandepom V/1 Madiun, agar perkara Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- b. 2 (dua) lembar foto 40 lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 28 lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- c. 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Avanza G tahun 2011 warna hitam, TNKB Terpasang Nopol AE-1848-PY (Nopol pada STNK AE-1846-EJ), Noka MHFM1BA3JBK366588, Nosin DJ43335.
- d. 1 (satu) lembar foto uang tunai sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- e. 1 (satu) lembar foto ID Card Wartawan TVRI an. Yoni Setyo Rahmawanto.
- f. 1 (satu) lembar foto kaos berkerah warna hitam merk "Nevada".

Pada huruf b sampai dengan huruf f, telah diperlihatkan dan bacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa foto-foto tersebut merupakan foto uang yang diperoleh Terdakwa dan Saksi-3 dari Saksi-1, foto kendaraan, foto ID card Saksi-3 yang digunakan pada saat Tertakwa dan Saksi-3 ke rumah Saksi-1, untuk barang bukti fisiknya telah disita oleh Polres Kab. Madiun dalam rangka penyidikan perkara Saksi-3, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- g. 5 (lima) lembar foto rumah dan toko bangunan milik Sdri. Hari Mujiyanto, telah diperlihatkan dan bacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa foto tersebut merupakan foto lokasi dan keadaan toko dan rumah Saksi-1 dimana Terdakwa dan Saksi-3 menemui Saksi-1, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Hal.26 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditor Militer ke persidangan tersebut baik berupa barang maupun surat-surat tersebut diatas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sebelum menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, terlebih dahulu menjelaskan terkait eksistensi Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, artinya bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri yang tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu kebenaran karena Terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam persidangan tidak dibawah sumpah, karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sedangkan keterangan para Saksi di dalam persidangan diberikan di bawah sumpah, oleh sebab itu terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa selama tidak bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak didukung oleh barang bukti harus dikesampingkan.

Berpedoman terhadap uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa sangkalan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, dimana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Polres, oleh karena sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menguatkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.
2. Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, dimana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan jumlah uang yang diminta, Terdakwa hanya mengatakan berapa kira-kira biaya kalo di proses hingga persidangan, oleh karena sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menguatkan sedangkan keterangan Saksi-1 di dukung oleh keterangan Saksi-2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.
3. Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, dimana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak menerima uang tersebut, yang menerima uang adalah Saksi-3, oleh karena sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menguatkan sedangkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 saling berkaitan, maka

Hal.27 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

4. Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3, dimana Terdakwa mengatakan bahwa pada saat nego jumlah uang yang diminta ke Saksi-1, Saksi-3 mengetahuinya, oleh karena pada saat berada di rumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-3 bersama-sama dan berada dalam jarak yang dekat maka Saksi-3 pasti mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa dan Saksi-3 pun mempunyai maksud yang sama dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
5. Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5, dimana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-5 agar tidak menghubungi Saksi-1, oleh karena sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang menguatkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji dari keseluruhan rangkaian perbuatan dan kejadian serta keadaan yang karena persesuaiannya dari seluruh keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi termasuk sebagian dari keterangan Terdakwa sendiri serta ditambah dengan adanya barang bukti baik berupa barang-barang dan surat yang berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim mendapatkan alat bukti lainnya yaitu berupa petunjuk telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dan Terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang/Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah

Hal.28 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan serta dikaitkan dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya tahun 1995 setelah selesai pada tahun 1996 mengikuti Susjurba di Pusdikbekang setelah selesai ditugaskan di Paspampres kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 0803 Madiun sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP. 21960233900176.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Yoni Setyo Rahmawanto (Saksi-3) tahun 2008 di Madiun berprofesi sebagai koresponden TVRI Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi-3 di rumahnya di Jl. Rimba Darma No. 8 B Kel. Oro Oro Ombo RT 40 RW 09, Kec. Kartoharjo Kota Madiun menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, Nopol AE-1848-PY kemudian Saksi-3 mengajak Terdakwa melakukan investigasi ke toko bangunan milik Sdr. Hari Mujiantoro (Saksi-1) beralamat di RT. 05, RW. 02, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab. Madiun.
4. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB di depan toko bangunan milik Saksi-1 ada truk warna putih menurunkan beberapa besi dibawa masuk ke dalam toko bangunan kemudian Saksi-3 merekam kegiatan tersebut menggunakan handycam, setelah selesai menurunkan besi kemudian truk tersebut pergi ke arah Caruban, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengikuti hingga truk tersebut memasuki sebuah gudang di Caruban, ketika sopir truk keluar dari gudang kemudian Terdakwa menanyakan asal besi yang diturunkan di toko bangunan milik Saksi-1 kemudian Sdr. Sujarno (Saksi-5) mengatakan telah menjual besi 5 (lima) batang, ukuran 6 (enam) dengan harga setiap batang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan besi tersebut berasal dari sisa pengiriman, besi tersebut dijual kepada Saksi-1 dengan harga normal.
5. Bahwa benar setelah mendapatkan keterangan dari Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-3 kemudian kembali ke toko bangunan milik Saksi-1 dan memarkirkan mobil di pinggir jalan depan rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menemui

Hal.29 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-1 dan mengatakan bahwa toko milik Saksi-1 menjual material besi bangunan yang termasuk besi ilegal, apabila Saksi-1 tidak memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi-3 maka Saksi-3 akan memberitakan ke media masa dan akan memperkarakan Saksi-1 dikarenakan Terdakwa dan Saksi-3 sudah merekam kegiatan penurunan besi ilegal di toko Saksi-1.
6. Bahwa benar Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-3 karena merasa terancam oleh Terdakwa dan Saksi-3 dikarenakan Terdakwa dan Saksi-3 menuduh Saksi-1 telah membeli besi ilegal dan akan mempublikasikan kegiatan dari Saksi-1 tersebut.
 7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dengan cara menakut-nakuti Saksi-1 bahwa Saksi-1 menjual besi ilegal dan akan dipublikasikan ke media serta diperkarakan, selain daripada itu Terdakwa juga mengaku sebagai anggota Polres yang berdinasi di Polres Kota sedangkan Saksi-3 mengaku sebagai polisi berdinasi di Polres Surabaya tetapi tidak menunjukkan identitas sebagai polisi berupa seragam, ataupun surat dinas.
 8. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 takut usaha nya dipublikasikan maka Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-3 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan demikian Terdakwa serta Saksi-3 tidak mempublikasikan usaha dari Saksi-1 tersebut.
 9. Bahwa benar nominal sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berasal dari Terdakwa yang merupakan perkiraan dari Terdakwa seandainya kegiatan Saksi-1 tersebut dilaporkan di kepolisian terus diproses di Kejaksaan, maka akan mengabdikan biaya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 10. Bahwa benar yang melihat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-3 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di meja kasir toko adalah istri Saksi-1 karena Sdri. Anik Hermawati (Saksi-2) yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan Saksi-1.
 11. Bahwa benar uang yang dimasukkan ke dalam tas Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam perjalanan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ketika melintas depan Terminal Madiun, Saksi mengisi BBM di SPBU Terminal Madiun sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang yang didapatkan dari Saksi-1 tersebut.

Hal.30 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil uang untuk diberikan kepada Saksi-3 sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa bawa.
13. Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi-3 memarkirkan mobilnya di samping rumah Saksi-1, Saksi-2 sempat memfoto mobil Toyota Avanza, warna hitam, Nopol AE-1848-PY, dengan ciri khusus di kaca belakang bagian kanan bawah terdapat stiker bertuliskan TVRI dan hal tersebut sebagai dasar Saksi-1 mengetahui ciri-cirinya lalu melaporkan Terdakwa dan Saksi-1 ke Polres Madiun Kota.
14. Bahwa benar tindakan Polres Madiun Kota setelah mendapatkan data tersebut kemudian melakukan pencarian hingga menemukan Saksi-3 dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/1 Madiun sesuai dengan Surat Kapores Madiun Kota Nomor: B/363/III/RES.1.11/2021/Satreskrim tanggal 24 Maret 2021 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap lamanya pidana/berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan secara tertulis oleh Tim Penasihat Terdakwa dipersidangan, oleh karena hanya memohon keringanan hukuman dan tidak mempermasalahkan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus, melainkan akan mempertimbangkan sekaligus setelah dalam bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, yang nantinya akan tercermin dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak

Hal.31 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama: Pasal 369 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberikan utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 369 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Pasal 378 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal.32 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur pertama : Barangsiapa.
2. Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur ketiga : Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberikan utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama: Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya

Hal.33 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1995 setelah selesai pada tahun 1996 mengikuti Susjurba di Pusdikbekang setelah selesai ditugaskan di Paspampres kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 0803 Madiun sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP. 21960233900176.

- b. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini.
- c. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/09/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.
- d. Bahwa benar yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI AD, menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit aktif yang berdinasi di Kodim 0803/Madiun dan berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa adalah berpangkat Peltu (Prajurit dari golongan Bintara) sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (MvT), yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya sipelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Hal.34 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penempatan unsur-unsur dengan maksud didepan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Bahwa pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” di sini ada dua alternatif yaitu: Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sipelaku (Terdakwa) semata-mata atau keuntungan itu diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” dapat diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW dimana melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechtmatigheid*) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Yoni Setyo Rahmawanto (Saksi-3) tahun 2008 di Madiun berprofesi sebagai koresponden TVRI Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga
- b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi-3 di rumahnya di Jl. Rimba Darma No. 8 B Kel. Oro Oro Ombo RT 40 RW 09, Kec. Kartoharjo Kota Madiun menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam, Nopol AE-1848-PY kemudian Saksi-3 mengajak Terdakwa melakukan investigasi ke toko bangunan milik Sdr. Hari Mujiantoro (Saksi-1) beralamat di RT. 05, RW. 02, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab. Madiun.
- c. Bahwa benar Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-3 karena merasa terancam oleh Terdakwa dan Saksi-3 dikarenakan Terdakwa dan Saksi-3 menuduh Saksi-1 telah membeli besi ilegal dan akan mempublikasikan kegiatan dari Saksi-1 tersebut.
- d. Bahwa benar nominal sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berasal dari Terdakwa yang

Hal.35 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkiraan dari Terdakwa seandainya kegiatan Saksi-1 tersebut dilaporkan di kepolisian terus diproses di kejaksaan, maka akan mengabdikan biaya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- e. Bahwa benar uang yang dimasukkan ke dalam tas Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam perjalanan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ketika melintas depan Terminal Madiun, Saksi mengisi BBM di SPBU Terminal Madiun sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang yang didapatkan dari Saksi-1 tersebut.
- f. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil uang untuk diberikan kepada Saksi-3 sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa bawa.

Bahwa benar dari uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 mendatangi Saksi-1 kemudian meminta sejumlah uang dengan ancaman akan mempublikasikan kegiatan toko besi Saksi-1 serta akan memperkarakan kegiatan Saksi-1, sehingga membuat Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- b. Bahwa uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli BBM sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi-3 dan sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) di bawa oleh Terdakwa.

Dengan demikian dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan oranglain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberikan utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Hal.36 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat ini adalah merupakan beberapa unsur alternatif dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang manakah yang paling bersesuaian dengan cara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Yang dimaksud “dengan ancaman” adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi / merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dalam hal ini tercemarnya nama baik, secara lisan maupun tulisan, ataupun terbukanya rahasia seseorang yang diancam tersebut.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan (*Bewegen*)”, adalah bergerak hatinya nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “memberikan suatu barang”, selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung dan yang dimaksud dengan “barang”, disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa yang dimaksud “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah baik mereka yang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yaitu beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama maka termasuk dalam pengertian “ mereka yang melakukan “ dan tidak dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan. Dapat juga dimaknai bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” artinya bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh lebih satu orang yang masing-masing mengerti apa yang dilakukan dengan sadar benar bahwa yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi-3 di rumahnya di Jl. Rimba Darma No. 8 B Kel. Oro Oro Ombo RT 40 RW 09, Kec. Kartoharjo Kota Madiun menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam,

Hal.37 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AE-1848-PY kemudian Saksi-3 mengajak Terdakwa melakukan investigasi ke toko bangunan milik Sdr. Hari Mujiantoro (Saksi-1) beralamat di RT. 05, RW. 02, Desa Sidomulyo, Kec. Sawahan, Kab. Madiun.

- b. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB di depan toko bangunan milik Saksi-1 ada truk warna putih menurunkan beberapa besi dibawa masuk ke dalam toko bangunan kemudian Saksi-3 merekam kegiatan tersebut menggunakan handycam, setelah selesai menurunkan besi kemudian truk tersebut pergi ke arah Caruban, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mengikuti hingga truk tersebut memasuki sebuah gudang di Caruban, ketika sopir truk keluar dari gudang kemudian Terdakwa menanyakan asal besi yang diturunkan di toko bangunan milik Saksi-1 kemudian Sdr. Sujarno (Saksi-5) mengatakan telah menjual besi 5 (lima) batang, ukuran 6 (enam) dengan harga setiap batang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan besi tersebut berasal dari sisa pengiriman, besi tersebut dijual kepada Saksi-1 dengan harga normal.
- c. Bahwa benar setelah mendapatkan keterangan dari Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-3 kemudian kembali ke toko bangunan milik Saksi-1 dan memarkirkan mobil di pinggir jalan depan rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menemui Saksi-1 dan mengatakan bahwa toko milik Saksi-1 menjual material besi bangunan yang termasuk besi ilegal, apabila Saksi-1 tidak memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi-3 maka Saksi-3 akan memberitakan ke media masa dan akan memperkarakan Saksi-1 dikarenakan Terdakwa dan Saksi-3 sudah merekam kegiatan penurunan besi ilegal di toko Saksi-1.
- d. Bahwa benar Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-3 karena merasa terancam oleh Terdakwa dan Saksi-3 dikarenakan Terdakwa dan Saksi-3 menuduh Saksi-1 telah membeli besi ilegal dan akan mempublikasikan kegiatan dari Saksi-1 tersebut.
- e. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dengan cara menakut-nakuti Saksi-1 bahwa Saksi-1 menjual besi ilegal dan akan dipublikasikan ke media serta diperkarakan, selain daripada itu Terdakwa juga mengaku sebagai anggota Polres yang berdinasi di Polres Kota sedangkan Saksi-3 mengaku sebagai polisi berdinasi di Polres Surabaya tetapi tidak menunjukkan identitas sebagai polisi berupa seragam, ataupun surat dinas.
- f. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 takut usaha nya dipublikasikan maka Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-3 sejumlah Rp10.000.000,00

Hal.38 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan demikian Terdakwa serta Saksi-3 tidak mempublikasikan usaha dari Saksi-1 tersebut.

- g. Bahwa benar nominal sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berasal dari Terdakwa yang merupakan perkiraan dari Terdakwa seandainya kegiatan Saksi-1 tersebut dilaporkan di kepolisian terus diproses di kejaksaan, maka akan mengabiskan biaya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- h. Bahwa benar yang melihat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-3 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di meja kasir toko adalah istri Saksi-1 karena Sdri. Anik Hermawati (Saksi-2) yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dengan Saksi-1.

Bahwa benar dari uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah Saksi-3 merekam kegiatan toko bangunan milik Saksi-1 membeli besi dari Saksi-5 menggunakan handycam, Saksi-3 dan Terdakwa kemudian menemui Saksi-1 dan mengatakan bahwa toko milik Saksi-1 menjual material besi bangunan yang termasuk besi ilegal, apabila Saksi-1 tidak memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi-3, maka Saksi-3 akan memberitakan ke media masa dan akan memperkarakan Saksi-1 dikarenakan Terdakwa dan Saksi-3 sudah merekam kegiatan penurunan besi ilegal di toko Saksi-1.
- b. Bahwa oleh karena Saksi-1 merasa ketakutan karena Saksi-1 membeli langsung dari sopir yaitu Saksi-5 dan hal tersebut dijadikan alasan bagi Terdakwa dan Saksi-3 akan mempublikasikan kegiatan Saksi-1 tersebut selain daripada itu Terdakwa juga mengaku sebagai anggota Polres, maka Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-3.
- c. Bahwa pembelian besi dari Saksi-5 oleh Saksi-1, dibeli dengan harga normal dan besi tersebut sesuai dengan perijinan dengan tempat Saksi-5 bekerja jika ada kekurangan besi maka menjadi tanggung jawab Saksi-5 begitu juga jika ada kelebihan besi maka menjadi hak Saksi-5. Pembelian besi tersebut merupakan rahasia perusahaan/bisnis dari Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu

Hal.39 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya kepunyaan orang itu yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 369 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap pendapat Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis hakim sependapat dan dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim perlu menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan suatu kesengajaan karena Terdakwa bersama dengan Saksi-3, telah mempunyai niat untuk mencari keuntungan dari Saksi-1 sejak mengetahui terjadinya jual beli besi antara Saksi-1 dengan Saksi-5.
 2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yaitu berusaha mencari keuntungan dengan cara membuka rahasia bisnis toko besi milik Saksi-1, jika Terdakwa maupun Saksi-3 menduga kuat besi tersebut illegal, seharusnya Terdakwa dan Saksi-3 melaporkan kepada yang berwenang.

Hal.40 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 yaitu Saksi-1 menderita kerugian materiil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak menyadari batasan kewenangan dari Terdakwa sebagai anggota Koramil serta Terdakwa ingin memperoleh keuntungan dengan cara instan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2.
4. Terdakwa telah berdinass selama 25 (duapuluh lima) tahun.
5. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
6. Terdakwa pernah menerima tanda jasa Satya Lencana Dharma Nusa pada saat melaksanakan Satgas Pamrahwan di Aceh pada tahun 2005.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga khususnya pada Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2 serta Delapan Wajib TNI ke-1, ke-2, ke-6 dan ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa yaitu Kodim 0803/Madiun.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya

Hal.41 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberikan manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, Majelis Hakim memandang tuntutan Oditur Militer masih terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan/ tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu untuk diperingan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Saksi-1 dan saksi-2 telah memaafkan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa pada saat dilaporkan segera mengembalikan uang ada pada diri Terdakwa kepada Saksi-1.
3. Terdakwa pada saat ini dalam kondisi menjalani perawatan rutin dibagian kaki akibat kecelakaan yang dialaminya.

Oleh karena itu akan lebih bijak dan tepat bila tidak menjatuhkan pidana penjara terlalu lama kepada Terdakwa, dengan demikian maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa perihal permohonan keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal.42 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa telah menjalani penahanan dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa selama waktu masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Berupa barang:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut merupakan uang yang didapatkan dari perbuatan Terdakwa dan uang tersebut milik dari Saksi-1 (Sdr. Hari Mujiantoro), maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. Hari Mujiantoro)

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Mujiantoro tanggal 29 Maret 2021.
- b. 2 (dua) lembar foto 40 lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 28 lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- c. 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Avanza G tahun 2011 warna hitam, TNKB Terpasang Nopol AE-1848-PY (Nopol pada STNK AE-1846-EJ), Noka MHFM1BA3JBK366588, Nosin DJ43335.
- d. 1 (satu) lembar foto uang tunai sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- e. 1 (satu) lembar foto ID Card Wartawan TVRI an. Yoni Setyo Rahmawanto.
- f. 1 (satu) lembar foto kaos berkerah warna hitam merk "Nevada".
- g. 5 (lima) lembar foto rumah dan toko bangunan milik Sdri. Hari Mujianto.

Bahwa untuk barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.43 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memilih : **Putusan** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Abednigo Dedi Nur Setiawan, Peltu NRP 21960233900176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemerasan dengan ancaman membuka rahasia, yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Hari Mujiyanto)

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat pengaduan yang ditandatangani oleh Sdr. Hari Mujiyanto tanggal 29 Maret 2021.
- 2 (dua) lembar foto 40 lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 28 lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Avanza G tahun 2011 warna hitam, TNKB Terpasang Nopol AE-1848-PY (Nopol pada STNK AE-1846-EJ), Noka MHFM1BA3JBK366588, Nosin DJ43335.
- 1 (satu) lembar foto uang tunai sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto ID Card Wartawan TVRI an. Yoni Setyo Rahmawanto.
- 1 (satu) lembar foto kaos berkerah warna hitam merk "Nevada".
- 5 (lima) lembar foto rumah dan toko bangunan milik Sdr. Hari Mujiyanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 7 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP

Hal.44 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11030043601281 sebagai Hakim Ketua, serta Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 dan Suparlan, S.H., Mayor Chk NRP 21940096310472, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 15709/P, Penasihat Hukum Terdakwa Joko Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP 11070044810980 Panitera Pengganti Djoko Pranowo, S.H. Peltu NRP 516654 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota-I,

ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Hakim Anggota-II,

ttd

Suparlan, S.H.
Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti,

ttd

Djoko Pranowo, S.H.
Peltu NRP 516654

**Salinan sesuai aslinya
Panitera,**

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus 541691

Hal.45 dari 45 hal. Putusan Nomor: 10-K/PM.III-13/AD/VII/2021